

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah mengenai aturan tentang hak warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.¹ Melalui ayat-ayatnya Allah dan hadist-hadist Nabi SAW telah menjelaskan secara detail berbagai aturan yang berhubungan dengan kewarisan. Ketentuan mengenai kewarisan merupakan manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak. Hukum waris secara otomatis mengakui adanya perpindahan hak dan kepemilikan antara pewaris dan ahli warisnya, ketika terjadinya peristiwa kematian.²

Ilmu waris memiliki kedudukan yang tinggi dan pengaruh yang besar dalam kehidupan. Dengan melaksanakan bimbingan Allah dan Rasul-nya dalam hal hukum waris, maka harta yang didapat dari warisan benar-benar bersih dan suci. Islam mengajarkan kebaikan dan solusi yang tuntas dalam segala hal, termasuk dalam pemindahan hak kepemilikan harta. dengan cara waris mawarisi pun harus dilakukan dengan cara yang halal.³

Syari'at Islam telah menjelaskan secara sangat jelas dan detail mengenai hukum (ketentuan) yang berhubungan dengan tata aturan kewarisan ini, sekaligus menunjukkan bahwa masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari umat Islam, karena di samping pengaruhnya yang besar terhadap praktek yang terjadi di

¹ Moh. Muhibbin dan Abdul wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009). hlm. 3

² Wahidah Al *Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*,(Banjarmasin: Antasari Press,2008). hlm. 1

³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*,(Mesir:Pustaka Ibnu Umar,2010). Hlm. 4.

tengah-tengah masyarakat, juga sering mendatangkan perselisihan dan pertengkaran bahkan diantara keluarga yang memiliki hubungan nasab atau pernikahan.

Semua peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya diatur sedemikian detail dalam Al-Qur'an, syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya di tetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara sesuai hukum Islam secara legal dan formal.⁴

Dalam hukum waris Islam ditetapkan perpindahan hak dan kepemilikan harta bagi semua warisnya. sehingga antara laki-laki dan perempuan mendapat bagiannya masing-masing sesuai tugas dan fungsinya Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat/4:7;

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. an-Nisa ayat 7)⁵

Dalam ayat tersebut, Allah dengan keadilannya memberikan hak waris secara proporsional, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki ataupun perempuan juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit⁶. kemudian dijabarkan dengan sebuah hadis yang memerintahkan agar harta warisan

⁴ Benie Ahmad Saebani. *Fiqh Mewaris*, (Bandung :Pustaka Setia.2009). hlm. 55

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung:CVPenerbit Diponegoro, 2006), hlm. 116.

⁶ *Ibid.* hlm. 80.

diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak, sebagaimana hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ " ⁷

“Dari Ibn Abbas dari Nabi SAW. berkata, “Berikanlah bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya (yang berhak), sisanya untuk ahli waris laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. HR. Muslim.

Menurut Ash-Shabuni Al-Qur’an dijadikan standar hukum dan neraca utama dalam masalah kewarisan. Meskipun demikian, kita tidak bisa berlepas dari hadis Nabi SAW., karena sekalipun Al-Qur’an menyebutkan secara rinci tentang masalah kewarisan ini, namun ada beberapa bagian yang memerlukan penjelasan lebih rinci atau aturan tambahan dari Nabi SAW. Misalnya, hadis yang menjelaskan tentang kewarisan anak perempuan yang bersama cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ ابْنٍ , وَأُخْتٍ (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ , وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ ⁸ .

“Dari Ibnu Mas’ud, ra., mengenai anak perempuan yang bersama cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, Rasulullah SAW. menetapkan bagi anak perempuan separuh bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam bagian -sebagai pelengkap dari sepertiga-, dan sisanya sebagai asabah untuk saudara perempuan”. (HR. Al- Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas para ulama menetapkan bahwa apabila seseorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan pasangan hidupnya bersama keturunan yang berjenis kelamin perempuan, maka sisanya diberikan kepada saudara pewaris,

⁷ Muslim, *Al-Jami' Al-Shohih*, Jilid III, vol. V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 59.

⁸ Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh M. Samhuji Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 18-20.

Jadi, keberadaan anak perempuan dan atau cucu perempuan tidak menghalangi bagi saudara pewaris untuk mawarisi harta waris. Demikian ketentuan yang telah ditetapkan oleh ulama *sunni*.⁹

Akan tetapi, penulis menemukan fakta yang berbeda dengan pemaparan teori kewarisan Islam tersebut. Salah satu penetapan yang dikeluarkan oleh PA Sampang pada perkara permohonan penetapan ahli waris yakni No: 415/Pdt. P/2011/PA.Spg. Pada perkara penetapan permohonan ahli waris tersebut, disebutkan bahwa ahli waris terdiri atas : 1 orang istri pewaris, 2 orang anak perempuan pewaris, dan 1 saudara perempuan pewaris. Pada amar penetapannya para hakim Pengadilan Agama Sampang menetapkan bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan pewaris hanya istri dan anak-anak perempuan pewaris. Sedangkan saudara perempuan pewaris terhibab *hirman* oleh adanya anak perempuan pewaris yang menjadi salah satu pertimbangan mejelis hakim Pengadilan Agama Sampang adalah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 86 K/AG/1994.

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti pendapat para hakim di beberapa Pengadilan Agama Mengenai perkara ahli waris yang terdiri atas : 1 orang isteri pewaris, 2 orang anak perempuan pewaris, dan 1 saudara perempuan pewaris. dalam perkara diatas pembagian menurut fiqih mawaris bahwa isteri dapat bagian 1/8, anak dapat 2/3 dan saudara perempuan kandung dapat 'aṣabah ma'al gair. Tetapi menurut majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang saudara perempuan kandung tidak dapat karena terhibab oleh anak perempuan.

⁹Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1995), hlm. 52-53.

Dari hasil observasi awal di lapangan, penulis mewawancarai beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura. Dalam hal ini penulis menemukan variasi pendapat dari para hakim. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa saudara perempuan tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan karena *terhijab* dengan adanya anak perempuan berdasarkan pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa kata anak (*walad*) pada Q.S. An-Nisa/4:176 dipahami secara umum. Maksudnya kata *walad* tersebut tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja tetapi juga berlaku untuk anak perempuan dan ada pula yang berpendapat saudara perempuan dapat mewarisi apabila ada andil dengan anak perempuan tersebut dan itu pun tergantung fakta di persidangan. Dalam hal ini ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para hakim Khususnya Hakim dari Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura, yang kemudian menimbulkan ketertarikan kepada penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang kasus ini, yang penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pendapat Beberapa Hakim Di Pengadilan Agama Banjarbaru Dan Pengadilan Agama Martapura Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura mengenai kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan pewaris ?
2. Apa yang menjadi alasan atau dasar hukum pendapat beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapat beberapa Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura mengenai kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan pewaris ?
2. Mengetahui apa yang menjadi alasan atau dasar hukum pendapat beberapa Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura ?

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud yang dikehendaki dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat secara bahasa berarti pikiran; anggapan; buah pemikiran atau perkiraan tentang sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dsb).¹⁰
2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).¹¹ Hakim yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Hakim yang memberikan pendapat atau pemikiran yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Hakim tingkat pertama.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka 2005) .hlm. 236.

¹¹ *Ibid* hlm. 383.

3. Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama yang penulis maksud adalah Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura.
4. Saudara pewaris ialah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dari garis menyamping. Adapun yang peneliti maksud disini adalah saudara perempuan kandung dari pewaris.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka penulis sebagai berikut:

1. Abdullah NIM 1001110030 Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dengan judul "Anak Perempuan Menghijab Saudari Perempuan Pewaris (Analisis Putusan 415/Pdt.P/Pa.Spg). Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan, yaitu: penetapan Majelis Hakim PA Sampang pada perkara permohonan penetapan ahli waris Nomor: 415/Pdt.P/2011/PA.Spg. adalah yang berhak menerima harta warisan hanya isteri dan anak-anak pewaris, sedangkan saudara perempuan pewaris terhibab oleh anak-anak pewaris. Adapun pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang pada pokoknya menyatakan selama masih ada anak laki-laki atau anak perempuan, maka

ahli waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada metode penelitian dan jenis penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif dan jenis peneliti kepustakaan (*library research*). sedangkan peneliti ini menggunakan metode penelitian empiris dan jenis penelitian berupa penelitian lapangan "*field research*", yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura.

2. Siti Sundus Awaliyah Nim 95352460 Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah , dengan judul skripsi : Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi No.52.Pdt.G.1999 Tentang Kewarisan Saudara Kandung Dengan Anak Perempuan. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan, yaitu : Bahwa anak perempuan menghibab hirman anak dalam pewarisan. Terhadap putusan PA tersebut, berdasarkan kepada Yurisprudensi MA.RI dan tafsir Ibn Abbas, adalah tidak dapat, karena tidak sesuai dengan pendapat dan kesepakatan ulama bahwa anak perempuan tidak dapat menghibab hirman saudara kandung pewaris.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada subjek dan objek penelitian, meskipun sama-sama membahas tentang anak perempuan menghibab saudara, namun dalam kasus yang penulis teliti melihat kepada pendapat beberapa Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura, tentang kasus tersebut.

F. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bahan kajian ilmiah ilmu di bidang hukum keluarga, khususnya di bidang hukum kewarisan.
2. Sebagai informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dan disiplin ilmu.
4. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan ilmu kewarisan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian definisi operasional untuk memudahkan memahami maksud dari

permasalahan yang diteliti. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Tinjauan pustaka disajikan sebagai informasi adanya atau penelitian dari aspek lain mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

BAB II, berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III, berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

BAB IV, berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan penguji skripsi.

BAB V, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu sebuah masukan dan saran yang akan lebih menguatkan bagi penulisan ini.